

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha atau bisnis senantiasa berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Pada dimensinya yang kompleks, bisnis harus berada dalam ruang pengaturan hukum yang baik agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan.<sup>1</sup> Modal kerja diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba maksimal agar dapat mempertahankan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus mengoptimalkan dengan baik seluruh sumber daya yang ada. Salah satunya jalan yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah melakukan peminjaman kepada kreditor dengan konsekuensi pengembalian modal usaha sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Kemajuan usaha suatu perusahaan berarti lancarnya pengembalian pinjaman modal, sedangkan kemunduran suatu usaha melahirkan kondisi terhambatnya pengembalian modal, bahkan tidak dapat melunasi pinjaman tersebut (gagal bayar). Namun, jika para kreditor serentak menagih piutang-piutang mereka dari debitur tersebut, kreditor yang terlebih dahulu meminta sisa harta debitur akan dapat pembayaran terlebih dahulu, sedangkan yang terbelakang mungkin tidak menerima apa-apa lagi jika kemudian terbukti bahwa harta debitur tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Menghindari perlombaan dari kreditor-kreditor atas harta debitur tersebut, debitur terlebih dahulu ditetapkan dalam keadaan pailit terhadap hartanya, dan dia diperlakukan sebagai seseorang dibawah pengawasan.<sup>3</sup>

Kepailitan merupakan suatu proses, di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh

---

<sup>1</sup>I Gede AB Wiranata, *Etika, Bisnis & Hukum Bisnis*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012), hlm. 52.

<sup>2</sup>Derita Prapti Rahayu, *Pengantar Hukum Kepailitan*, (Bangka Belitung: UBB Press, 2012), hlm. 8.

<sup>3</sup>Djatmiko, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 156.

pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur, sesuai dengan peraturan pemerintah.<sup>4</sup>Kepailitan pada hakikatnya akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum/bukan badan hukum), maka harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dapat dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu keputusan hakim.

Untuk dapat mempailitkan debitur harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor; dan
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Persyaratan pertama adalah mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor. Syarat ini menegaskan bahwa dalam kepailitan hendak dihadiri adanya sita individual. Kalau kreditor hanya 1 (satu) maka tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, hal ini karena bertentangan dengan essensi dari Hukum Kepailitan itu sendiri sebagai suatu sita yang bersifat umum untuk kepentingan seluruh kreditor-kreditornya, artinya, bila hannya satu orang kreditor saja, eksistensi Undang-Undang Kepailitan kehilangan *raison d'etre*. Harta kekayaan debitur yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPer merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan itu, karena hasil penjualan harta kekayaan itu sudah pasti merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya tersebut.<sup>5</sup>

Tujuan dari Undang-Undang Kepailitan adalah untuk memenuhi kepentingan baik kreditor maupun debitur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepentingan kreditor dapat terlindungi dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia melalui putusan-putusan badan peradilan.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan

---

<sup>4</sup>Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 23

<sup>5</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordenning Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002, Jakarta, hlm. 63.

adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Kurator dalam proses kepailitan memiliki peranan penting. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan, Kurator harus diangkat beserta hakim pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Kurator, berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit di tetapkan. Kewenangan tersebut berlaku meskipun terhadap putusan yang diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>6</sup>

Tugas kurator dalam melakukan pemberesan dan pengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam praktik sulit sekali dilakukan apabila debitur pailit melakukan perlawanan. Perlawanan yang dimaksud baik perlawanan dari debitur pailit terhadap kurator untuk masuk ke tempat harta pailit, debitur atau kreditor melakukan gugatan terhadap kurator dalam melaksanakan tugasnya maupun pelaporan kurator kepada pihak kepolisian yang dianggap melakukan tindakan merugikan harta palit milik debitur pailit, sehingga kurator sulit untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, misalkan dalam hal pencatatan harta dan penyitaan harta pailit, tindakan ini sangat penting dan harus segera dilakukan oleh kurator mengingat untuk menghindari debitur yang tidak jujur dengan mengalihkan maupun menggelapkan harta pailit yang mengakibatkan harta pailit menjadi berkurang.

Salah satu upaya untuk melindungi kreditor dalam kepailitan adalah dengan *actio pauliana*. *Actio pauliana* sejak semula sudah diatur dalam Pasal 1341 KUHPerduta. *Actio pauliana* adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur tersebut, sedangkan debitur mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditor dirugikan. Hak tersebut merupakan

---

<sup>6</sup>Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, Malang, 2008), hlm.127.

perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor.<sup>7</sup>

*Actio pauliana* adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Misalnya menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita, dijaminkan oleh pihak kreditor.<sup>8</sup> Jadi perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan dan perbuatan hukum debitor tersebut merugikan kepentingan kreditor. Pada dasarnya *actio paulina* adalah suatu cara yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan. Apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh debitor pailit tersebut merugikan kepentingan kreditor-kreditor lain.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, *actio paulina* juga telah di sebutkan dalam *Faillissements Verordening* (*Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348), hanya saja bedanya dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah mengenai jangka waktunya adalah 40 (empat puluh) hari, sedangkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jangka waktunya adalah 1 (satu) tahun.<sup>7</sup>

*Actio pauliana* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengaturantentang *actio pauliana* diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 44. Berbagai kasus yang dapat ditemukan, menunjukkan putusan-putusan Pengadilan Niaga tentang *actio pauliana* yang ada upaya hukum *actio pauliana* yang dilakukan oleh kreditor untuk melindungi *boedel* pailit dari perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor, berawal dari perbuatan debitor yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya atau dilarang sebelum putusan pailit diucapkan. Atau dengan kata lain merupakan suatu perbuatan curang dalam hal ini sengaja

---

<sup>7</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Grafiti, 2002), hlm. 298.

<sup>8</sup>Munir Fuady, *Hukum Kepailitan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm 93.

dilakukan oleh debitor untuk mengalihkan hartanya sebelum putusan pailit diucapkan.

Pengertian lain dari *actio pauliana* adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor tersebut, sedangkan debitor tersebut mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditor dirugikan. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi kreditor atau perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor.<sup>9</sup> Tujuan dari *actio pauliana* adalah:

- a. Melindungi hak kreditor
- b. Membatasi perbuatan hukum debitor pailit
- c. Melindungi harta-harta debitor pailit untuk tidak disalahgunakan oleh debitor atau pihak ketiga

Kurator satu-satunya pihak yang diberikan kemampuan oleh Undang-Undang untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh debitor pailit dengan menggugat secara *actio pauliana*. Kemampuan ini didapat oleh kedudukan kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan harta pailit.

Dalam penelitian ini, fakta hukum terkait adanya gugatan *actio pauliana* oleh Kurator berdasarkan Perkara Nomor 1/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN-Mdn. Diketahui CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor No.7/Pdt.Sus–Pailit/2015/PN-Mdn, sehingga Pengadilan menunjuk kurator dalam pemberesan *boedel* pailit debitor. Setelah kurator selesai melakukan rapat-rapat kreditur dan menentukan 3 (tiga) kreditor yang utangnya diakui didalam kepailitan dimaksud, kemudian dalam rangka melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit selanjutnya pada tanggal 01 s/d 03 Oktober 2015 penggugat langsung melakukan investigasi ke tempat *boedel* pailit yaitu berupa pabrik kelapa sawit (PKS) yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, ternyata pabrik kelapa sawit tersebut berada dalam penguasaan tergugat iv

---

<sup>9</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 289.



karena antara tergugat 1 dengan tergugat 4 telah mengadakan perjanjian kerjasama yang diperbuat di hadapan turut tergugat pada tanggal 07 Mei 2015 tepatnya 4 (empat) bulan sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan/diucapkan.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan kurator ternyata perjanjian kerjasama antara tergugat 1/debitur pailit dengan tergugat 4 selaku pihak yang menguasai harta pailit tersebut terdapat 2 (dua) perjanjian kerjasama yang diperbuat pada hari yang sama, tanggal yang sama, nomor yang sama, bulan yang sama serta tahun yang sama yaitu sama-sama no : 50, sama -sama tanggal 07 Mei tahun 2015, namun isinya berbeda-beda. Dengan adanya beberapa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat iv,v,vi bersama-sama dengan tergugat i,ii dan iii terhadap harta pailit tersebut, maka dapat dipastikan bahwa tindakan dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap para kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor separatis sebagai pihak pemegang hak tanggungan.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, kurator dapat melakukan kewenangannya untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan hukum yang diatur pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :  
“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Dalam hukum kepailitan perlindungan yang diberikan terutama kepada kreditor apabila debitur membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur. Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah memberikan keseimbangan yang dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau perusahaan. Salah satunya terhadap debitur yang mempunyai iktikad baik dimana debitur tersebut mempunyai keinginan untuk membayar dan melunasi

utangutangnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap debitor yang beriktikad baik adalah melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Debitor menyelesaikan utang-utangnya tanpa membayar penuh sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa utang.<sup>10</sup>

Melihat uraian latar belakang diatas menjadikan masalah ini sangatlah menarik untuk dianalisis, bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sudah terbentuk mampu mengatasi permasalahan sosial di Indonesia.

Maka skripsi ini akan membahasnya dalam bentuk Analisa yang berjudul **“ANALISIS PEMBERESAN HARTA/BOEDEL PAILIT TERKAIT GUGATAN *ACTIO PAULIANA* OLEH KURATOR (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1 /PDT.SUS/ACTIOPAULIANA/2016/PN-MDN).”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang dapat dicermati dalam penelitian ini, mengenai adanya perbuatan melawan hukum terhadap harta perusahaan yang diketahui akan pailit dan berakibat merugikan pihak kreditor. Hal ini, diketahui setelah debitor pailit, dan menjadi kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan *boedel* pailit debitor.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari skripsi ini yang akan menjadi objek pembahasan, adapun rumusan masalah yang dimaksud yaitu:

- a. Bagaimana kewenangan kurator dalam pemberesan harta/*boedel* pailit dalam Perkara Nomor 1 /Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Mdn?

---

<sup>10</sup>Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 57.

- b. Bagaimana akibat hukum Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1 /Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Mdn, mengabulkan gugatan kurator tentang *actio pauliana* yang merugikan pihak kreditur?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kewenangan kurator dalam pemberesan *boedel* pailit dalam Perkara Nomor1 /Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Mdn.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1 /Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Mdn, mengabulkan gugatan kurator tentang *actio pauliana* yang merugikan pihak kreditur.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebisa mungkin memperkaya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum persaingan usaha pada khususnya.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebelum putusan pailit diputuskan, dikarenakan ini akan merugikan pihak kreditur.

### **1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran**

#### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan



identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>11</sup> Adapun teori yang peneliti gunakan didalam skripsi ini yaitu:

a. Teori Kewenangan

Wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>12</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Wewenang diperoleh secara atribusi,delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1) Atribusi

Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi,disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru.

2) Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selaludidahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm.116.

<sup>12</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), hlm. 71.

<sup>13</sup>Indroharto.*Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993). hlm. 68.

### 3) Mandat

Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Untuk dapat memperoleh suatu kewenangan akan suatu urusan pemerintahan, pemerintah daerah dapat memperolehnya melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Setelah memperoleh kewenangan dari tiga sumber memperoleh kewenangan tersebut, barulah pemerintah dapat menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan hukum dari pemerintah dan hanya dapat dilakukan oleh aparatur negara dengan tanggung jawab yang diemban sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kewenangan adalah hak untuk melakukan suatu kekuasaan yang terdapat pada sebuah lembaga untuk mencapai tujuan tertentu.

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep

---

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2

Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Atau dengan kata lain penulis dapat tarik makna dari pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini lebih fokus pada kajian teori pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini adalah masyarakat yang pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridisnya akibat itikad tidak baik seorang atau beberapa debitor terhadap kreditor dalam *actio pauliana*.

#### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti.<sup>15</sup> Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:


- a. Kepailitan adalah merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.
- b. *Actio pauliana* adalah suatu cara yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan

---

<sup>15</sup>Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

- c. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan
- d. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- e. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
- f. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
- g. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
- h. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- i. Kewenangan adalah hak untuk melakukan suatu kekuasaan yang terdapat pada sebuah lembaga untuk mencapai tujuan tertentu.
- j. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran





## 1.5. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Adapun di dalam setiap penelitian untuk penulisan skripsi ini pasti diperlukan adanya suatu metode sebagai suatu pedoman. Bagian ini dapat menjelaskan bagaimana suatu penelitian harus dilakukan. Metode penelitian yang baik dan benar sangat menentukan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam arti sebenarnya metodologi berasal dari kata “metodos” dan “logos” dimana metodos berartacara untuk mencapai tujuan, sedang logos berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi metodologi berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau cara-cara yang bersifat ilmiah.<sup>16</sup>

Adapun metode dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### a. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis,<sup>17</sup> yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>18</sup> Kegiatan penelitian ini mempergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum dan data sekunder.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Soenaryo, *Metode Research Kesatu*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret press, 1980), hlm. 2.

<sup>17</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1994), hlm. 97.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), hlm. 10.

<sup>19</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-Cit.*, hlm. 9.

b. Metode Pendekatan

c. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif,<sup>20</sup> yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari literature, majalah, koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri<sup>21</sup> atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan herarki peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.<sup>22</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>23</sup>

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 14.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,<sup>25</sup> dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

f. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian kepastakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

g. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah putusan yang digunakan, maka dilanjutkan dengan menganalisis putusan yang digunakan, dengan metode yuridis normatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan analisa dari sebuah putusan hakim yang digunakan oleh penulis, data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

h. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusun skripsi ini dilakukan ditempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Perpustakaan Nasional

---

<sup>24</sup>Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 98

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 52.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini, tentang Pendahuluan yang berisilatar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini, Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang pengertian dan bentuk pelaku, pengertian prostitusi, pengertian dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, pengertian muncikari.

### BAB III HASIL PENELITIAN

Pada BAB III ini, tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang temuan hasil penelitian yang berisi isi Putusan Nomor1 /Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Mdn menjelaskan para pihak, Duduk Perkara, Gugatan Penggugat, Petitum Putusan Majelis Hakim, Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor: 1 /Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Mdn

### BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada BAB IV ini, tentang kewenangan kurator dalam pemberesan harta/boedel pailit dalam Perkara Nomor:1/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Mdn, akibat hukum Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor:1 /Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Mdn, mengabulkan gugatan Kurator tentang *actio pauliana* yang merugikan pihak kreditur

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran yang diusulkan penulis bagi perusahaan yang bersangkutan maupun bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.